



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MICHAEL TSENAWATME;**-----  
Tempat Lahir : Timika;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 8 Mei 1995;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Mambruk SP 4 Timika Kabupaten Mimika;-----  
Agama : Kristen Katolik;-----  
Pekerjaan : Tidak Ada;-----  
Pendidikan : STM Kuala Kencana;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;-----
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;-----
- Penuntut sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 09 Mei 2018;-----
- Penuntut Umum perpanjangan ketua Pengadilan Negeri 09 Mei sampai dengan 07 Juni 2018;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;-----
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 8 Juni 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018;-----

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 42/Pid.B/2018/Pn. Tim tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2018/Pn. Tim tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL TSANAWATME terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUH Pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL TSENAWATME berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Lapas Klas II / b Timika;-----
3. Menetapkan Barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi bergagang warna biru abu-abu-----  
-----**Dirampas untuk dimusnahkan.**-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah ;-----  
-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----  
-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----  
-----Bahwa Ia Terdakwa **MICHAEL TSENAWATMA** pada pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 07.30.00 Wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso SP 1 (area Pasar Minggu) tepatnya Depan Konter Lisa Cell Timika Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika **“Dengan sengaja telah melakukan penganiyaan terhadap korban Rusmadi yang mengakibatkan luka berat atau menyebabkan korban Rusmadi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----  
--Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang pada saat itu berada di bawah pengaruh minuman beralkohol datang kepada korban yang sedang berjualan pentol dengan tujuan meminta pentol kepada korban seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian korban meminta uang terlebih dahulu kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban ;-----  
--Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali untuk meminta pentol kepada korban seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun korban tidak menghiraukan terdakwa karena sedang melayani pembeli yang sedang ramai pada saat itu, kemudian terdakwa pergi dan meninggalkan korban;-----  
--Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi menuju korban dan meminta pentol seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan korban memberikan beberapa tusuk pentol kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menerima dan berkata kepada korban “ mas tunggu di sini” kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban ;-----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Tim



- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke sebuah kios alat-alat dapur dan mengambil 2 (dua) buah pisau dengan ukuran berbeda ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian meninggalkan kios peralatan dapur tersebut dan menuju ke arah korban yang sedang berjualan pentol sambil mengesek-gesekkan 2 (dua) buah pisau ke arah korban, setelah terdakwa dekat dengan korban kemudian terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke tubuh korban lalu menusuk perut korban sehingga usus korban terburai kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau ke arah tubuh korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kanan dan mengenai tangan kanan serta dada sebelah kanan korban, selanjutnya korban lari meninggalkan terdakwa sambil memegang perut yang terluka untuk meminta pertolongan pada warga sekitar sedangkan terdakwa juga melarikan diri dan sempat dikejar oleh beberapa warga yang berada disekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan keberadaannya;-----
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Timika oleh para warga yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Timika Nomor : 445/197/RS/2018, Perihal : hasil pemeriksaan atas nama korban Rusmadi, dengan hasil pemeriksaan :-----
- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum buruk pada korban ditemukan :-----
- Luka robek pertama pada dada sepuluh sentimeter dikanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah puting susu bagian kanan berukuran empat sentimeter kali dua koma lima kali nol koma lima sentimeter ;-----
  - Luka robek kedua pada perut tujuh sentimeter dikanan pusar berukuran panjang lima kali lebar dua sentimeter dengan tampak usus terbuai dari luka robek tersebut ;-----
  - Luka robek pada telapak tangan kanan dua sentimeter dibawah pergelangan tangan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk menikam korban adalah pisau dapur terbuat dari besi ukuran besar dengan gagang pisau warna biru abu-abu, sedangkan pisau yang kedua masuk dalam daftar pencarian barang;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 351 Ayat (2) KUHPidana;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----
1. **ABDUL MALIK;**-----
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 08.000 wit, bertempat di jalan Yos Sudarso SP I depan kantor Lia Cell (pasar minggu) Timika;-----
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui nama terdakwa namun pada saat melihat korban di RSUD Timika ada yang memberitahukan bahwa nama terdakwa adalah MICHAEL dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
  - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yaitu RUSMADI;-----
  - Bahwa pada hari kejadian seseorang memberitahu saksi bahwa anak saksi telah ditikam dan dibawa ke RSUD kemudian saksi langsung menuju ke RSUD. Setelah sampai saksi menemukan anak saksi sudah terbaring di ruang IGD dalam keadaan telapak tangan sebelah mengeluarkan darah, dada sebelah kanan mengeluarkan darah dan usus korban keluar dari perut sebelah kanan dan kemudian korban menerangkan kepada saksi luka tersebut diperoleh dari penikaman dilakukan oleh Terdakwa;-----
  - Bahwa akibat dari perilaku terdakwa, korban dirawat selama 1 (satu) bulan di RSUD Timika, dan kemudian korban tidak dapat menjalankan aktifitas secara maksimal sebagai contoh tidak dapat mengangkat barang berat;----
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak memiliki masalah dengan terdakwa;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

**2. RUSMADI;**-----

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan tersebut;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 08.000 wit, bertempat di jalan Yos Sudarso SP I depan kantor Lia Cell (pasar minggu) Timika saksi sedang menjual pentol goreng. Kemudian, terdakwa datang meminta pentol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun saksi meminta uangnya terlebih dahulu, karena masih pagi dan untuk penglaris namun terdakwa tidak memberikan uangnya dan kemudian terdakwa pergi selang beberapa menit kemudian pelaku datang lagi ke sakis untuk meminta pentol seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saksi tidak menghiraukan terdakwa karena banyak pembeli selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali datang dan memesan pentol seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) namun saksi memberikan beberapa pentol

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Tim



kepada pelaku dan pelaku tidak menerima pentol tersebut selanjutnya pelaku jalan dan mengatakan “mas tunggu disini” kemudian terdakwa jalan tidak beberapa lama terdakwa datang membawa 2 (dua) pisau dapur yang digesek – gesekkan oleh terdakwa. pada saat saksi menoleh terdakwa langsung menusuk perut saksi dan menusuk lagi saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengenai tangan kanan dan dada sebelah kanan saksi;-----

- Bahwa setelah itu kemudian saksi berlari menuju pasar minggu untuk mencari pertolongan kemudian ada beberapa warga sekitar berteriak minta tolong;-----
- Bahwa setelah ada orang yang teriak terdakwa melarikan diridan ada warga yang mengejar terdakwa namun tidak didapat lalu saksi dibawa oleh warga sekitar ke RSUD Timika;-----
- Bahwa saksi dianiaya menggunakan 2 (dua) pisau dapur dengan ciri – ciri terbuat dari besi sepanjang 25 cm berujung tajam, gagangnya terbuat dari mika berwarna biru abu-abu;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan mengayunkan kedua tangannya menggunakan pisau. Tangan kanan terdakwa diayunkan ke samping sebelah kanan ke arah perut dan kedua arah depan yang kemudian ditangkis oleh saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kanan dan dada bagian kanan saksi---
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan jarak kurang lebih setengah meter dari saksi; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pada perut saksi mengeluarkan darah dan mengeluarkan usus, telapak tangan sebelah kanan teriris kurang lebih 3 (tiga)cm dan luka pada bagian dada sebelah kanan dan saksi sekarang tidak dapat melakukan aktifitas dengan maksimal sebagai contoh mengangkat barang berat; -----
- Bahwa terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi;-----

-----**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

**3. MARSIAH Alias MAMA AMAL;**-----

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut namun saksi diberitahu oleh warga yang berada di pasar minggu SP I bahwa yang melakukan penganiayaan adalah orang yang mengambil pisau di tempat saksi jualan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban namun setekah diberitahu warga bahwa yang menjadi korban adalah mas pentol namun saksi tidak mengetahui namanya;-----
- bahwa saksi pada waktu kejadian sedang menjual alat-alat dapur seperti panic, tempat air, lap, pisau dapur dan lain lain;-----
- bahwa ada 3 (tiga) orang yang menjual alat-alat dapur satu jualan didepan pasar, didalam pasar dan diujung pasar;-----
- bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 20 Meter;-----
- bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan alat dapur seperti panic, lap, pisau dapur, dan lainnya, pada saat itu banyak pelanggan yang hendak membeli namun datang terdakwa dalam keadaan mabuk langsung mengambil 2 (dua) buah pisau dapur yang satu kecil dan satu besar kemudian melangkah maju 1 (satu) langkah seperti hendak memukul saksi dan saksi mundur lari ke belakang selanjutnya terdakwa berjalan pergi ke arah depan pasar selang beberapa menit kemudian warga di sekitar pasar minggu berteriak "ada pisau yang dipegang" dan "ada penjual pentol yang kena tikam" namun saksi tidak mengetahui namanya selanjutnya saksi pingsan ±1 jam;-----
- bahwa saksi tidak terlalu melihat muka dan mengetahui ciri-ciri terdakwa yang mengambil pisau dapur dari tempat jualan saksi karena saksi sudah takut dan lari ke dalam kios milik saksi;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui motivasi terdakwa melakukan penganiayaan/penikaman terhadap korban;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban memiliki permasalahan dengan orang lain di sekitar SP1 Pasar Minggu;-----
- bahwa saat itu keadaan ramai serta kondisi cuaca cerah dan penerangan saat itu terang karena sudah pagi hari;-----

-----**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

#### 4. HERKULANUS SUDIANTO;

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari minggu pada tahun 2017 sekitar pukul 07.30 wit di pasar minggu jalan yos sudarso sp 1 depan konter lisa cell pada saat saksi sedang berbelanja;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berbelanja dengan istri saksi dan singgah mengobrol dengan mas penjual pentol goreng dan mas penjual melayani pembeli kemudian datang terdakwa meminta pentol seharga Rp.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Tim



20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun saksi meminta uangnya terlebih dahulu, karena masih pagi dan untuk penglaris namun terdakwa tidak memberikan uangnya dan kemudian terdakwa pergi selang beberapa menit kemudian pelaku datang lagi ke saksi untuk meminta pentol seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saksi tidak menghiraukan terdakwa karena banyak pembeli selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali datang dan memesan pentol seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) namun saksi memberikan beberapa pentol kepada pelaku dan pelaku tidak menerima pentol tersebut selanjutnya pelaku jalan dan mengatakan "mas tunggu disini" kemudian saksi juga jalan menjauh dari saksi korban, sekitar 3 s/d 4 meter tidak berselang lama saksi melihat terdakwa membawa 2 (dua) pisau dan kemudian terdakwa mengatakan "mas ini yang kamu mau" kemudian terdakwa menusuk/mengayunkan kedua pisau yang dibawa dengan kedua tangannya sebanyak kurang lebih tiga kali dan korban menangkis tikaman pelaku selanjutnya korban lari menjauh dan berteriak minya tolong lalu terdakwa jalan ke arah saksi dan mengatakan "kamu juga mau?" dan saksi berjalan mundur selanjutnya terdakwa berjalan menyeberang ke SP 4 setelah itu saksi dan warga berusaha mengejar terdakwa namun sudah tidak terkejar lagi kemudian saksi mendengar dari warga sekitar bahwa saksi korban dibawa ke RSUD Timika;-----

- Bahwa saksi berjarak kurang lebih sekitar 4 meter pada saat saksi melakukan penganiayaan;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa menggunakan pisau kepada korban yang mengakibatkan luka pada tangan kanan dan dada kanan korban serta menggores perut korban sehingga mengeluarkan usus korban;-----
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan adalah pisau yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku memperoleh pisau tersebut;-----
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan penganiayaan adalah saling berhadapan dengan saksi korban dalam keadaan berdiri dengan jarak antara terdakwa dan korban adalah sekitar 4 meter sampai dengan 1 meter;-----
- Bahwa saksi melihat korban menangkis tikaman yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pelaku meminta pentol tusuk kepada korban;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan terdakwa terhadap korban;-----

-----**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

-----Menimbang bahwa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Mimika dengan Nomor surat 445/197/RS/2018 tanggal 25 Maret 2018 a.n RUSMADI. Bahwa hasil visum tersebut berkesimpulan “ **diperiksa seorang laki**

**– laki dan pada pemeriksaan didapatkan satu luka sobek pada dada, satu luka sobek di perut dan satu luka sobek pada telapak tangan kanan**”-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa MICHAEL TSENAWATME di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 08.00 wit, bertempat di jalan Yos Sudarso SP I depan konter Lisa Cell (Pasar Minggu) Timika;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah penjual pentol yang terdakwa tidak mengetahui namanya;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman sekitar jam 08.00 wit di jalan Yos Sudarso SP I depan konter Lisa Cell (Pasar Minggu) Timika;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan di jalan Yos Sudarso SP I depan konter Lisa Cell (Pasar Minggu) Timika dengan keadaan lingkungan ramai;--
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau pada tangan kiri terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol (mabuk);-----
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan jarak setengah meter dengan korban dengan posisi saling berhadapan;-----
- Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa terhadap korban pasca melakukan penganiayaan kepada korban;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

--1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi bergagang warna biru abu-abu-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 08.000 wit, bertempat di jalan Yos Sudarso SP I depan kantor Lia Cell (pasar minggu) Timika dengan menggunakan pisau dapur yang dilakukan terdakwa kepada Korban RASMADI;-----

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan mengayunkan kedua tangannya menggunakan pisau. Tangan kanan terdakwa diayunkan ke samping sebelah kanan ke arah perut dan kedua arah depan yang kemudian ditangkis oleh saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kanan dan dada bagian kanan saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami *satu luka sobek pada dada, satu luka sobek di perut dan satu luka sobek pada telapak tangan kanan*-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibawah pengaruh minuman beralkohol (mabuk);-----
- Bahwa akibat dari perilaku terdakwa, korban dirawat selama 1 (satu) bulan di RSUD Timika, dan kemudian korban tidak dapat menjalankan aktifitas secara maksimal sebagai contoh tidak dapat mengangkat barang berat;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----
- 1. Barangsiapa;-----
- 2. Melakukan Penganiayaan;-----
- 3. Mengakibatkan luka berat;-----
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----
- Ad.1 Barangsiapa;**-----
- Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata **“Barang Siapa”** pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.-----
- Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (Satu) orang terdakwa yang bernama terdakwa MICHAEL TSENAWATME, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Tim



tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**-----

-----Menimbang menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan) , rasa sakit, atau luka. Adapun " penganiayaan " berarti mengakibatkan cedera atau luka pada badan orang.;-----

-----Menimbang, Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka terdakwa dengan cara mengayunkan pisau dengan kedua tangannya yang mengakibatkan satu luka sobek pada dada, satu luka sobek di perut dan satu luka sobek pada telapak tangan kanan dari korban juga mengakibatkan korban harus dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 bulan kemudian terdakwa pun hingga sekarang kesulitan melakukan kegiatan dengan maksimal sebagai contoh terdakwa tidak boleh mengangkat barang berat;-----

-----Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diata, maka unsur " Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Ad.3. Mengakibatkan luka berat**-----

-----Menimbang, Dalam pasal 90 KUHP mengenai pengertian luka berat (menurut R. Sugandhi, SH), dalam hal ini yaitu :-----

- a. penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;-----
- b. senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;-----
- c mendapat cacat besar;-----
- d. lumpuh (kelumpuhan);-----
- e. akal ( tenaga paham); tidak sempurna lebih lama dari 4 Minggu;-----
- f. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;-----

-----menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat fakta hukum yaitu bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang melakukan penikaman terhadap korban sehingga berdasarkan hasil *visum et Repertum* mengakibatkan korban menderita **luka sobek pada dada, satu luka sobek di perut dan satu luka sobek pada telapak tangan kanan.** -----

-----Menimbang, akibat luka yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa korban tidak dapat menjalankan kegiatan / aktifitas dengan maksimal sebagai contoh mengangkat benda berat;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur " **mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi bergagang warna biru abu-abu** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan, dirusak atau dikembalikan sesuai dengan amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Akibat perbuatan terdakwa, korban tidak dapat melakukan pekerjaan/aktifitas

secara maksimal;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

-----Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### **MENGADILI:**

1.menyatakan terdakwa **MICHAEL TSENAWATME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi bergagang warna biru abu-abu ;  
**dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-  
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh **RELLY D. BEHUKU**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA** dan **STEVEN C. WALUKOW**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **IMELDA I. SIMBIK, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**,

**RELLY D. BEHUKU,**

**STEVEN C. WALUKOW**

Panitera Pengganti,

**BUDDI, SH.**,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)